



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Pendi Hermawan Bin Misni; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun/26 Juni 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Krajan Rt.02/01 Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Pendi Hermawan Bin Misni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 5/Pid.B/2019/PN Png tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Png tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa pendi hennawan bin misni bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin ikut serta dalam perusahaan perjudian sesuai dalam dakwaan sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 05 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- uang tunai Rp.600.000,- dan hanphone serta ATM Dirampas untuk negara

4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 3000,
Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Nopember tahun 2018, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember, tahun 2018, bertempat di daerah Dk. Krajan Rt.02/01, Ds. Jambon, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum atas permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa yang menjual nomor judi togel atau titipan pembelian nomor judi togel dari masyarakat dimana masyarakat yang hendak pasang atau ikut taruhan dalam perjudian jenis togel pasang nomor togel dengan cara mengirim nomor tombongan ke nomor whatsaap milik Terdakwa dimana oleh Terdakwa diikutkan judi online Singapura;

Bahwa uang taruhan milik masyarakat dikumpulkan oleh Terdakwa dan dikirim lewat rekening bank judi online dengan website www.wofbet.com yang dimiliki oleh Terdakwa dimana apabila tebakan masyarakat maka uang dalam rekening Terdakwa bertambah dan uang akan diserahkan kepada masyarakat yang menang oleh Terdakwa dan sebaliknya apabila tebakan masyarakat salah maka uang akan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapat keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari selisih pembelian dari para masyarakat atau petaruh yang beli judi togel dari Terdakwa tersebut;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui aparat Kepolisian dimana Terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa Handphone, kartu ATM, dan uang Rp600.000,00 disita untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alib Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dirinya bersama Saksi Angger Wisnu Pratama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena melakukan perjudian nomor togel sebagai pengecer dengan tanpa ijin, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berasal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lingkungan Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo terdapat aktifitas seseorang yang menjual kupon judi togel dan setelah dilakukan pengintaian mendapatkan informasi tersebut benar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku telah melayani pembelian nomor togel dengan cara menerima pembelian dari penombok secara langsung dengan cara menyebutkan nomor togel secara lisan berikut menyerahkan jumlah uangnya maupun memesan nomor togel melalui nomor WhatsApp milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat dan rekap di buku tulis. Kemudian Terdakwa meneruskan tombokan tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka website www.wofbet.com dengan akun atas nama : pendi

- Bawa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) Buah HP Merk samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917, 1 (satu) Buah HP Merk samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0110 0836 9612 dan Uang tunai Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bawa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bawa cara atau system dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila penombok pasang 2 angka dan angka tersebut keluar maka penombok akan mendapat 60 X lipat, apabila penombok pasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka penombok akan mendapat 350 X lipat, apabila penombok pasang 4 angka dan angka tersebut keluar maka penombok akan mendapat 2.500 X lipat, sedangkan apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar;
 - Bawa saat itu Saksi juga menanyakan ijin perjudian nomor togel tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
 - Bawa dalam perjudian tersebut, Terdakwa mengharapkan keuntungan, semakin banyak yang membeli maka semakin banyak keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari besaran penjualan tiap hari;
 - Bawa dalam satu Minggu terdapat 5 kali bukaan, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mengikuti bukaan Negara Singapura;
 - Bahwaperjudian tersebut tidak memerlukan keterampilan atau keahlian khusus, dengan menggunakan taruhan uang, dimana pembelinya selalu berharap kemenangan atau keuntungan, jadi permainan tersebut bersifat untung-untungan saja
 - Bawa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/cocok, sedangkan dikatakan kalah apabila nomor tombokan yang dibelinya tidak keluar/tidak cocok;
 - Bawa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angger Wisnu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dirinya bersama Saksi Alib Mustakim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena melakukan perjudian nomor togel sebagai pengecer dengan tanpa ijin, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lingkungan Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo terdapat aktifitas seseorang yang menjual kupon judi togel dan setelah dilakukan pengintaian mendapatkan informasi tersebut benar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku telah melayani pembelian nomor togel dengan cara menerima pembelian dari penombok secara langsung dengan cara menyebutkan nomor togel secara lisan berikut menyerahkan jumlah uangnya maupun memesan nomor togel melalui nomor Whatsapp milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat dan rekап di buku tulis. Kemudian Terdakwa meneruskan tombokan tersebut dengan cara membuka website www.wofbet.com dengan akun atas nama : pendi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) Buah HP Merk samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917, 1 (satu) Buah HP Merk samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0110 0836 9612 dan Uang tunai Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara atau system dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila penombok pasang 2 angka dan angka tersebut keluar maka penombok akan mendapat 60 X lipat, apabila penombok pasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka penombok akan mendapat 350 X lipat,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penombok pasang 4 angka dan angka tersebut keluar maka penombok akan mendapat 2.500 X lipat, sedangkan apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa saat itu Saksi juga menanyakan ijin perjudian nomor togel tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa mengharapkan keuntungan, semakin banyak yang membeli maka semakin banyak keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari besaran penjualan tiap hari;
- Bahwa dalam satu Minggu terdapat 5 kali bukaan, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan mengikuti bukaan Negara Singapura;
- Bahwaperjudian tersebut tidak memerlukan keterampilan atau keahlian khusus, dengan menggunakan taruhan uang, dimana pembelinya selalu berharap kemenangan atau keuntungan, jadi permainan tersebut bersifat untung-untungan saja
- Bahwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/cocok, sedangkan dikatakan kalah apabila nomor tombokan yang dibelinya tidak keluar/tidak cocok;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian berkaitan dengan penjualan nomor undian toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917, 1 (satu) Buah HP Merk samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6013 0110 0836 9612 dan Uang tunai Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam penjualan nomor undian togel Terdakwa bertindak sebagai pengecer dan selanjutnya nomor dan uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bandar secara online melalui website www.wofbet.com
- Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menerima pembelian dari penombok secara langsung dengan cara menyebutkan nomor togel secara lisan berikut menyerahkan jumlah uangnya maupun memesan nomor togel melalui nomor Whatsaap milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat dan rekap di buku tulis. Kemudian Terdakwa meneruskan tombokan tersebut dengan cara membuka website www.wofbet.com dengan akun atas nama : pendi;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli penombok cocok, dengan ketentuan perolehan bila pasang 2 (dua) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari tombokannya, bila pasang 3 (tiga) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tombokannya dan bila pasang 4 (empat) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tombokannya, sedangkan apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam penjualan nomor undian togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebesar 10% berdasarkan besaran dari omzet penjualan;
- Bahwa permainan nomor undian togel tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor undian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP Merk samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917;
2. 1 (satu) Buah HP Merk samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110;
3. 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0110 0836 9612;
4. Uang tunai Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian berkaitan dengan penjualan nomor undian toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917, 1 (satu) Buah HP Merk samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0110 0836 9612 dan Uang tunai Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penjualan nomor undian togel Terdakwa bertindak sebagai pengecer dan selanjutnya nomor dan uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bandar secara online melalui website www.wofbet.com;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menerima pembelian dari penombok secara langsung dengan cara menyebutkan nomor togel secara lisan berikut menyerahkan jumlah uangnya maupun memesan nomor togel melalui nomor WhatsApp milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat dan rekap di buku tulis. Kemudian Terdakwa meneruskan tombokan tersebut dengan cara membuka website www.wofbet.com dengan akun atas nama : pendi;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli penombok cocok, dengan ketentuan perolehan bila pasang 2 (dua) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari tombokannya, bila pasang 3 (tiga) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tombokannya dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang 4 (empat) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tombokannya, sedangkan apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa dalam penjualan nomor undian togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebesar 10 % berdasarkan dari besaran omzet penjualan;
- Bahwa permainan nomor undian togel tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor undian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; |**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Pendi Hermawan Bin Misni dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-153/PONOR/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian berkaitan dengan penjualan nomor undian toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berasal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di lingkungan Dukuh Krajan Rt.02/01, Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo terdapat aktifitas seseorang yang menjual kupon judi togel dan setelah dilakukan pengintaian mendapatkan informasi tersebut benar dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917, 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110, 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0110 0836 9612 dan Uang tunai Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penjualan nomor undian togel Terdakwa bertindak sebagai pengecer dan selanjutnya nomor dan uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bandar secara online melalui website www.wofbet.com, dimana Terdakwa menjual nomor undian togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menerima pembelian dari penombok secara langsung dengan cara menyebutkan nomor togel secara lisan berikut menyerahkan jumlah uangnya maupun memesan nomor togel melalui nomor Whatsaap milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa catat dan rekap di buku tulis. Kemudian Terdakwa meneruskan tombokan tersebut dengan cara membuka website www.wofbet.com dengan akun atas nama : pendi;

Menimbang, bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli penombok cocok, dengan ketentuan perolehan bila pasang 2 (dua) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari tombokannya, bila pasang 3 (tiga) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tombokannya dan bila pasang 4 (empat) angka dan angka itu cocok dengan angka yang keluar, maka penombok akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tombokannya, sedangkan apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa dalam penjualan nomor undian togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebesar 10 % berdasarkan besaran nilai dari omzet penjualan, dimana dalam permainan nomor undian togel tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam penjualan nomor undian togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917, 1 (satu) Buah HP Merk samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai Sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0110 0836 9612 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Hermawan Bin Misni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Merk samsung warna hitam No Whatsapp 082132180917;
 - 1 (satu) Buah HP Merk samsung Grand prime warna putih No Whatsapp 087758214110;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah kartu ATM BRI Nomor 6013 0110 0836 9612;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum
Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H.

Tjahjo Patmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)